

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota yang telah dilaksanakan secara demokratis memunculkan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota yang menjadi pemenang dalam kompetisi dengan membawa visi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota “ Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “Yang Mantap” Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih itu menjadi landasan bagi penentuan dan pelaksanaan fungsi regulasinya dengan mendapatkan input kebijakan yang berakar pada isu-isu yang berkembang di masyarakat, sehingga Dinas Pemadam Kebakaran sebagai salah satu sarana pelayanan publik dalam melaksanakan program dan kegiatannya tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat itu sendiri yang memerlukan pelayanan publik pemerintah.

Agar program dan kegiatan pemerintah dapat dilakukan secara terintegrasi dan terkendali maka diperlukan perencanaan pembangunan yang disusun secara demokratis melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan dikelola dalam satu fungsi perencanaan lembaga pemerintah sesuai dengan amanah Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sampai pada akhirnya proses penyusunan perencanaan itu selesai dirumuskan, disahkan, dan ditetapkan.

Perencanaan memiliki peranan yang penting bagi suatu daerah. Aktivitas pemerintah akan terlaksana dengan lebih baik jika seluruh tahapan proses perencanaan dilaksanakan secara konsekuen. Dibandingkan berbagai konsep perencanaan yang ada, perencanaan strategik masih memiliki kelebihan. Perencanaan strategik mendorong pemikiran ke depan dan menjelaskan arah yang dikehendaki di masa yang akan datang. Diyakini bahwa kinerja yang menggunakan perencanaan strategik, jauh melampaui

kinerja lainnya yang tidak menggunakan perencanaan strategik. Hal ini antara lain karena perencanaan itu didasarkan atas dasar visi dan misi strategik yang jelas. Visi dan misi strategik itu sendiri mampu mengendalikan arah perencanaan yang baik.

Bagi pemerintah daerah, perencanaan strategik memiliki peranan yang penting, karena di sanalah terlihat dengan jelas peranan dari kepala daerah, dalam mengkoordinasikan semua unit kerja yang ada di daerah. Bagi kebanyakan pemerintah daerah, perencanaan strategik akan membantu dalam menentukan arah masa depan daerahnya. Dengan melaksanakan perencanaan strategik secara benar, para eksekutif daerah dapat meningkatkan kemampuan pejabat-pejabat terasnya dalam mengevaluasi, memilih, dan mengimplementasikan berbagai pendekatan alternatif untuk membiayai dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakatnya. Secara lebih spesifik, dengan konsep perencanaan strategik berarti kita membicarakan hubungan antara lingkungan internal dengan lingkungan eksternal. Konsep ini memberi petunjuk bagaimana menghadapi dan menanggulangi perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal melalui serangkaian tindakan di lingkungan internal. Lebih dari itu, perencanaan strategik bahkan mampu memberikan petunjuk bagi para eksekutif dalam upaya mempengaruhi dan mengendalikan lingkungan itu dan tidak hanya sekedar memberi reaksi atas perubahan di tingkat eksternal tersebut. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan tetap mampu mengendalikan arah perjalanannya menuju sasaran yang dikehendaki.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Rencana strategis merupakan proses yang mengarahkan pimpinan dalam mengembangkan visi dan merefleksikan masa depan yang diinginkan. Rencana strategis mampu merubah cara berpikir manajemen, mengalokasikan

dan merealokasikan berbagai sumber daya, sementara program sedang berlangsung. Fleksibelitas dan independensi akan menjadi kata kunci untuk pelaksanaan rencana strategis.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik. Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai peringkat organisasi.

Rencana strategis ini disusun berdasarkan isu-isu yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari pihak eksternal.

Dokumen Rencana Strategis ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota secara bersama-sama mencoba menyusun Revisi Rencana Strategis Tahun 2016-2021, yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Pemadam Kebakaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat Sub. Urusan Kebakaran yang merupakan pelaksana dan penerima kewenangan yang terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.

3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. PerMenPAN RB Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Instansi Pemerintah;
14. Permendagri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Dilingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah;
15. Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
16. PermenPAN RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
17. KepMenPAN Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
18. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
  21. Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peratutan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021;
  23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota ( Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 47);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan dan Penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun 2016 – 2021 ini dimaksudkan untuk :

- a. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran.
- b. Mendorong tercapainya sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
- c. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

- d. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang ada dan harus dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Adapun rumusan dari tujuan dari penyusunan Renstra SKPD ini adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan induk yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota selama lima tahun;
2. Diketuainya secara obyektif, tajam dan realistis kondisi-kondisi eksternal dan internal, sehingga dapat mengantisipasi perubahan lingkungan;
3. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota selama lima tahun;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien;
5. Terwujudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil program kegiatan.

Sedangkan manfaat atau kegunaan rencana strategis adalah sebagai berikut :

1. Produktivitas : kemampuan pimpinan mengalokasikan sumber daya sedemikian rupa dalam waktu tertentu dan menggunakan input tertentu sehingga dapat berproduksi lebih.
2. Keuntungan : kemampuan untuk memberi keuntungan lebih, atau melipatgandakan hasil atau menghemat sumber daya.

- Efisiensi : penggunaan input tertentu dapat menghasilkan output yang maksimal.
  - Efektivitas : bahwa penggunaan input tersebut harus mencapai target-target atau tujuan yang ditetapkan.
3. Kualitas : mampu menghasilkan *output* yang tepat guna.
  4. Keadilan : bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak mendiskreditkan pihak-pihak tertentu.
  5. Responsivitas : daya tanggap terhadap tuntutan yang ada.
  6. Adaptasi : kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan tinggi.
  7. Akuntabilitas : kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atau keputusannya.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Untuk kepentingan kemudahan dalam menyusun maupun dalam menilai suatu konsep, maka renstra Dinas pemadam Kebakaran disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN,**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2. Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN**

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Pemadam Kebakaran adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Sub Urusan Kebakaran;
- c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Sub Urusan Kebakaran;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;

- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- g. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan, terdiri dari :
  - 1. Seksi Bina Kualitas Personil;
  - 2. Seksi Bina Keselamatan dan Kebakaran; dan
  - 3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;
- d. Bidang Pengendalian Operasional, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pengendali Kesiagaan dan Komunikasi;
  - 2. Seksi Pencarian dan Penyelamatan; dan
  - 3. Seksi Pengendali Penyuplaian Bahan Pemadam;
- e. Bidang Dukungan Sarana dan Prasarana Operasi, terdiri dari :
  - 1. Seksi Penyediaan Pergudangan dan Penyaluran;
  - 2. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; dan
  - 3. Seksi Perawatan dan Perbengkelan.
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada Tabel berikut ini :



## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.**

### **2.2.1. Sumber Daya Aparatur**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota membutuhkan tenaga yang profesional yang mampu bekerja secara optimal dibawah tekanan. Selain itu tenaga Pemadam kebakaran harus mempunyai keahlian dibidangnya, memiliki kreativitas yang tinggi sehingga mampu berinovasi, proaktif dalam melakukan perubahan dan mampu meningkatkan kapabilitas organisasi. Seluruh Jajaran atau staf Dinas pemadam kebakaran juga harus mempunyai responsivitas yang tinggi karena tuntutan untuk mampu menterjemahkan berbagai aspirasi dan tuntutan masyarakat maupun para pemangku kepentingan. Berwawasan entrepreneurial karena tuntutan untuk membangun sinergi, kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan.

Dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh personil sebanyak 105 (Seratus empat) orang, yang terdiri dari PNS dan PTT/PHL. Jumlah PNS sebanyak 38 orang dan PTT/PHL sebanyak 67 orang. Pegawai PNS/PTT/PHL ini adalah tenaga yang membantu di bidang administrasi / operasional di pasukan pemadam kebakaran dan bencana lainnya di Dinas Pemadam Kebakaran.

Berdasarkan struktur jabatan, Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, 2 orang kepala Sub Bagian, 9 orang Kepala Seksi dan 23 orang PNS fungsional Umum. Saat ini ada 1 jabatan Kepala Seksi dalam keadaan kosong dan dari 23 orang tenaga Fungsional tersebut 7 orang adalah tenaga Pemadam Kebakaran. Adapun kualifikasi pangkat dan latar belakang pendidikan seperti tabel berikut :

**Tabel. 2.2. Sumber Daya Aparatur**

<b>Golongan PNS</b>	<b>Pasca Sarjana</b>	<b>Sarjana</b>	<b>Diploma</b>	<b>SLTA</b>	<b>SLTP</b>	<b>SD</b>
Gol IV	2	3				
Gol III		10	1	6		
Gol II				14		
Gol I						2
PTT/THL		5	2	59	1	
Jumlah	2	18	3	79	1	2

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa secara kuantitas personil Dinas Pemadam Kebakaran masih sangat kurang atau sangat minim. Meskipun secara kuantitas atau jumlah tenaga yang masih kurang, namun penyelenggaraan tugas dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya dapat berjalan baik. Hal ini dikarenakan penerapan budaya *learning by doing* dan saling berbagi informasi dengan membangun komunikasi dan transfer pengetahuan.

### **2.2.2. Sarana dan Prasarana**

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota berkantor dilokasi bekas Kantor DPPKD (sekarang Badan Keuangan), beralamat di Jalan Sudirman No 1 Payakumbuh (Eks Kantor Bupati Lima Puluh Kota). Untuk menunjang operasional kegiatan serta tugas-tugasnya, Dinas Pemadam Kebakaran memiliki sarana dan prasarana seperti pada tabel berikut :

**Tabel 2.3.**

**Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran**

<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Ket</b>
1.	Alat Penarik Lain-Lain (Mesin Derek)	5	
2.	Pompa Apung	1	
3.	Mobil Pemadam Kebakaran	7	
4.	Kendaraan Dinas Bermotor Lain	1	
5.	Sepeda Motor	2	
6.	Mobil Operasional Kantor	2	
7.	Chain Saw	4	
8.	Filing Besi	2	
9.	Lemari KAYu/ Loker	3	
10.	Lemari Pintu Geser (Arsip)	2	
11.	Tempat Tidur Besi	24	
12.	Meja Rapat	1	
13.	Kursi Rapat + Kursi Kerja	32	
14.	Kursi Pimpinan	24	
15.	Kasur	11	
16.	Meja Biro	5	
17.	Sofa	1	
18.	Loker Pemadam Besi	5	
19.	Vakum Cleaner	1	
20.	Lemari Es	2	
21.	AC	2	
22.	Kipas Angin	4	
23.	Kompor Gas	1	
24.	Dispenser	4	
25.	Rak Piring	1	
26.	Rice Cooker	2	
27.	Televisi	5	
28.	Tengki Penampung	1	
29.	APAR	15	
30.	Baju Tahan Api	2	
31.	Alat Pembantu Pemadam	1	
32.	Kopleng GAnda	2	
33.	Nozzle	6	
34.	Water Canon	1	
35.	Slang	11	
36.	Peralatan Komputer PC dan Laptop	16	
37.	Printer	7	
38.	Stabilizer	5	
39.	Parabola	1	

40.	Meja Kerja	9	
41.	Proyektor	1	
42.	Kamera	1	
43.	HT	42	
44.	Radio Rig	7	
45.	Alat Komunikasi lainnya (toa)	1	
46.	Tiang Antene	2	
47.	Alat Perlindungan Lain	1	
48.	Bangunan Posko	2	

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dapat diketahui diantaranya dari Renja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun sebelumnya (Tahun 2017); isu strategis dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran periode sebelumnya (yang masih berpedoman kepada Resntra BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota), dan perkiraan tingkat pencapaian target renstra sampai dengan akhir tahun berjalan; Laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran tahun lalu untuk menunjukkan tingkat capaian / realisasi terhadap target kinerja yang harus dicapai selama pelaksanaan Renstra.

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota secara efektif berdiri pada tahun 2017. Pada periode sebelumnya, sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 Dinas Pemadam Kebakaran bergabung dengan badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Sebelum Priode Revisi Renstra sebagai mana tertera pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 berikut :

**Tabel 2.4**  
 Pencapaian Kinerja Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota  
 Tahun 2011-2015

No.	Indikator Kinerja	Taget SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Persentase tingkat kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran				0	58	63	68	73	0	58	63	68	73	-	100	100	100	100
2.	Persentase pengendalian kebakaran hutan				0	0	50	60	70	0	0	50	60	70	-	-	100	100	100

Sumber data BPBD Kab.Lima Puluh Kota

Analisa :

Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh target tahunan Renstra tentang Kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran serta target terhadap pengendalian kebakaran seluruhnya dapat terrealisir/ tercapai 100 %.



## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.**

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota selama satu tahun terakhir telah berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan Bencana lainnya melalui berbagai mekanisme, antara lain dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan daerah, seperti : Dinsos, Dinkes, BMKG, TNI/Polri, Perguruan Tinggi, LSM, pihak swasta, dan unsur masyarakat sampai ke tingkat jorong.

Pelayanan umum yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota dalam satu tahun terakhir terdiri dari :

1. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
2. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dan wilayah terdekat atau tetangga yang membutuhkan di luar Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Melakukan sosialisasi, penyuluhan dan simulasi kepada masyarakat, pemerintah dan swasta serta sekolah-sekolah.
4. Melakukan kerjasama dalam pelaksanaan tugas dengan instansi terkait, seperti Dinsos, Dinkes, BMKG, TDMRC, TNI/Polri, Perguruan Tinggi, LSM serta pihak swasta.
5. Pelayanan ketatausahaan Dinas Pemadam Kebakaran berupa pengelolaan program dan kegiatan Dinas, pengelolaan keuangan Dinas, pengelolaan kepegawaian Dinas dan ketatausahaan umum lainnya.

Beberapa indikator dan juga termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang dapat dilihat sebagai tolok ukur kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut :

- Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

- Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran
- Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi
- Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran pada WMK

Dari indikator-indikator tersebut diatas dapat dilihat kondisi existing Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota secara rinci sebagai berikut :

- Cakupan pelayanan Bencana Kebakaran

Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran yang membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran, selanjutnya disebut WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya.

WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan risiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain : pemukiman, perindustrian/pabrik, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pada kawasan tertentu pertambangan, depot bahan bakar minyak dan/atau bahan yang sangat mudah terbakar, dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya.

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan bencana lainnya di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 188 kasus kebakaran, mencakup kebakaran lahan hutan, rumah maupu kebakaran kebun.

Sampai data Tahun 2018 ini, jumlah Pos Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota baru berjumlah 5 (lima) yakni, 1 Posko Utama dan 4 Pokso Pembantu. Kelima Posko tersebut untuk melayani seluruh wilayah 13 kecamatan.

Dari jumlah posko yang ada, dibandingkan dengan luas wilayah serta mengacu kepada Wilayah Manajemen Kebakaran sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku memang belum memadai untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Hal lain yang menjadi catatan penting yang tidak boleh kita abaikan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran tidak hanya menanggulangi bencana kebakaran saja, tetapi juga harus menjalankan **Panca Darma Pemadam Kebakaran**, atau LIMA PENGABDIAN PEMADAM KEBAKARAN, yakni :

- a. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran;
- b. Pemadaman Kebakaran;
- c. Penyelamatan korban;
- d. Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Penanganan Bahan berbahaya Beracun.

Untuk Pembagian Pelaksanaan Tugas, dan fungsi serta optimalisasi pemadaman yang pelaksanaannya 24 jam dan untuk melaksanakan tugas dari siang dan malam memadamkan kebakaran dengan motto **Pantang Pulang Sebelum Api Padam** walaupun nyawa taruhannya.

- Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen Kebakaran (WMK)

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan WMK adalah pelayanan Pemadam Kebakaran pada saat Tanggap Darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan risiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba ditempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri yang tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit

tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) merupakan daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dimana dengan terbentuknya beberapa pos diharapkan dapat diberikan bantuan untuk penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya dengan sesegera mungkin dapat ditanggulangi dalam waktu yang tidak lama dengan tetap berpedoman kepada Standar Operasional yang telah ada.

Dari berbagai ulasan di atas dapat diketahui tantangan yang dihadapi terhadap pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 yaitu:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana kebakaran dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kebakaran.
2. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi bencana kebakaran kepada masyarakat.
3. Masih kurangnya Personil Pemadam Kebakaran yang handal dan yang memiliki sertifikasi yang sesuai dengan standar kualifikasi.
4. Alokasi dan beban Anggaran untuk sarana prasarana kurang diperhatikan atau tidak sebanding dengan efek kinerja yang ditimbulkan.
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana.
6. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana kebakaran dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif.

Peluang terhadap pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 yaitu :

- a. Adanya Barisan Relawan Pemadam Kebakaran (balakar) ditengah-tengah masyarakat.
- b. Adanya komitmen dari seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran.

- c. Tersedianya anggaran pendanaan yang relatif konsisten
- d. Semakin berkembangnya teknologi peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran untuk menunjang kegiatan dibidang bencana kebakaran yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi resiko bencana kebakaran.
- e. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang mendukung kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- f. Adanya rencana penambahan jumlah tenaga pemadam kebakaran sesuai dengan jumlah armada yang tersedia pada WMK.
- g. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya bersama (Kab, Kecamatan, Nagari);
- h. Adanya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah masih belum cukup mempertimbangkan Kerjasama Antar Daerah (KAD) sebagai salah satu inovasi dalam penyelenggaraan pembangunan. Salah satu penyebabnya adalah adanya persaingan dan ego daerah dimana semangat otonomi masih dipandang sempit dan kedaerahan.
- b. Masih rendahnya pemahaman dari OPD terkait terhadap beban tugas yang diemban oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Masih kuranya jumlah sarana prasarana baik itu peralatan, sumber daya aparatur, serta pendanaan terhadap penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran yang merupakan penerima amanah terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pengembangan sumber daya manusia aparat berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional baik dari

segi anggaran maupun pelaksanaan dari pemerintah maupun pemerintah provinsi.

- e. Ketersediaan Dana yang belum memadai untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran.
- f. Rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia/Aparatur yang memahami tugas dan fungsi dari Dinas Pemadam Kebakaran.

Peluang yang dapat dimanfaatkan menjadi potensi kekuatan dalam bentuk sebagai berikut :

- a. Dukungan pimpinan dalam penguatan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dengan mempedomani Panca Darma Pemadam Kebakaran dimana hal ini sangat mempengaruhi optimalisasi capaian target kinerja.
- b. Koordinasi internal dan eksternal yang sudah terbangun dengan baik sehingga mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemba.
- c. Kemajuan Teknologi sebagai salah satu sarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Perhatian dari Pemerintah dan Pemerintah daerah yang sudah mulai dapat dirasakan baik dari segi pendanaan maupun bantuan yang bersifat lain.

Salah satu upaya pengembangan mutu pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dan penentuan lokasi Pos Pemadam dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mendekatkan pusat-pusat layanan Dinas Pemadam Kebakaran. WMK ini ditentukan berdasarkan kebutuhan pasokan air untuk memadamkan kebakaran. Dengan kata lain, WMK adalah sebuah wilayah imajiner yang membagi-bagi sebuah wilayah perkotaan/daerah dengan karakteristik besarnya kebutuhan pasokan air pemadam yang sama.

Selanjutnya WMK tersebut akan dilayani oleh pos-pos kebakaran yang mampu menghantarkan rantai pasokan air sesuai tingkat resiko WMK-nya ke bangunan yang terbakar untuk memadamkan. Untuk dapat menghantarkan air dalam jumlah yang tepat, dalam waktu yang singkat, dan secara efisien (dengan biaya efektif) diperlukan pendistribusian pos-pos pemadam kebakaran yang dapat mengcover seluruh wilayah dalam waktu respon yang telah ditentukan (maksimum 15 menit). Dengan demikian satu WMK bisa dilayani satu pos atau lebih dari satu pos.

Merujuk pada lampiran II Permendagri nomor 69 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 62 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal bidang pemerintahan dalam negeri di kabupaten/kota, penentuan jumlah WMK didasarkan pada rumusan Luas Wilayah Kabupaten dan Luas Wilayah Potensi Kebakaran berdasarkan rencana pola ruang. Kalau kita memakai rumusan itu maka mestinya di Kabupaten harus memiliki 20 WMK (wilayah Manajemen Kebakaran). Sangat disadari bahwa oleh karena keterbatasan kemampuan Pemerintah daerah, belum dimungkinkan membentuk WMK sebanyak 20 lokasi tersebut. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota sementara hanya menargetkan penempatan masing-masing 1 unit pemadam kebakaran di setiap kecamatan.

Perencanaan ini tentunya berdampak pada kebutuhan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Setiap kecamatan akan dilengkapi dengan 1 unit Mobil Pemadam Kebakaran lengkap dengan petugasnya sebanyak 12 orang terdiri dari 2 regu (shif), masing-masing 6 (enam) orang. yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang kepala regu (juru padam utama);
- b. 1 (satu) orang operator mobil kebakaran (juru padam muda);
- c. 4 (empat) orang anggota dengan keahlian:
  - 2 (dua) orang anggota tenaga pemadam (juru padam muda dan madya)
  - 2 (dua) orang anggota tenaga penyelamat (juru padam muda)

Secara umum pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6  
Rencana Pengembangan Pelayanan  
Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Existing</b>	<b>Kebutuhan</b>	<b>Rencana Pengembangan</b>
1	Mobil Unit PMK Kecamatan	Unit	4	13	9
2	Mobil Unit PMK Posko Utama	Unit	3	3	0
3	Personil Pemadam Kecamatan	Orang	42	156	114
4	Personil Pemadam Posko Utama	Orang	27	36	9
5	Personil Struktural & Fungsional	Orang	31	50	19

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.**

Berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota, Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia secara kualitas maupun kuantitas
2. Masih kurangnya jumlah aparaturnya damkar yang bersertifikasi
3. Masih kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran oleh Pemerintah daerah
4. Masih Kurangnya Armada Damkar
5. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana
6. Belum Tersedianya Regulasi tentang Pemadam Kebakaran
7. Masih rendahnya Kepedulian Masyarakat terhadap penanganan penanggulangan bencana kebakaran.

Penyebab dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya anggaran yang tersedia sehingga berakibat terhadap kurangnya kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia
2. Masih kurangnya Anggaran yang tersedia
3. Masih rendahnya kepedulian masyarakat, seperti tidak mendahulukan/memberikan akses jalan yang bisa dengan cepat dilalui armada damkar pada saat terjadi kebakaran, banyaknya masyarakat yang melihat/menonton pada saat kejadian kebakaran sehingga petugas damkar kesulitan dalam menanggulangi kebakaran.

Selanjutnya permasalahan tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

<b>NO</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Alur Masalah</b>
1.	Sarana Prasarana	<p>Dukungan Sarana dan Prasarana masih belum terpenuhi sesuai dengan kebutuhan. Adapun Sarana Prasarana dimaksud adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Posko yang belum memenuhi WMK</li> <li>- Kendaraan DAMKAR sesuai dengan Posko yang ada untuk melayani WMK</li> <li>- Personil Pemadam Kebakaran disetiap Posko sesuai dengan WMK</li> <li>- Jaringan alat komunikasi</li> </ul>	<p>Penyebab-penyebab dari permasalahan dimaksud adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan dalam hal pendanaan untuk penyediaan Posko, Kendaraan Damkar, Serta personil ditambah dengan pemenuhan biaya operasional</li> <li>- Belum tersedia jaringan komunikasi yang representatif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di WMK</li> </ul>
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuantitas (jumlah personil) yang masih belum memenuhi kebutuhan.</li> <li>- Kualitas (keahlian) SDM Aparatur baik dalam lingkup Fungsional Umum atau Fungsional Teknis (Pasukan Pemadam) sesuai dengan standar/tingkatan pendidikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedanaan dalam pemenuhan biaya untuk personil dalam satu tahun anggaran, sehingga untuk rekrutimet personil tidak dapat dipenuhi.</li> <li>- Dalam Kualitas SDM Aparatur perlu pendanaan dalam hal pengembangan SDM Aparatur seperti Bimtek, Diklat yang akan diikuti</li> </ul>

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 25 tahun 2004, visi dan misi pembangunan jangka menengah adalah visi dan misi kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Visi dan misi ini dijadikan dasar utama penyusunan kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD ini karena telah disetujui oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang dibuktikan oleh hasil pemungutan suara dalam Pemilukada tahun 2015 yang lalu. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip pembangunan dalam era demokratisasi dan otonomi yaitu seluruh kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat daerah secara keseluruhan.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota terpilih dalam PILKADA adalah sebagai berikut :

**“ Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis**

**“Yang Mantap” Berlandaskan Iman dan Taqwa”**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka telah ditetapkan sebanyak 6 (enam) misi. Dari 6 (enam) misi tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung Misi Utama 4 yaitu *“Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik”*.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang baru lahir dengan didasari kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, visi dan misi Dinas Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

***’Terwujudnya Penanggulangan Bencana Kebakaran Yang Cepat,  
Tepat, Terencana, Dan Terintegrasi’***

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas misi yang diemban oleh Dinas Pemadam Kebakaran antara lain adalah

1. Meningkatkan kapasitas lembaga dan aparatur;
2. Mengurangi resiko bencana dengan membangun infrastruktur Pemadam kebakaran di seluruh lini secara terencana dan terpadu;
3. Menciptakan sistem kesiapsiagaan dan peringatan dini menghadapi bencana kebakaran di Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Menjalankan dan melakukan kegiatan penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana kebakaran;
5. Membangun ketahanan masyarakat dan kelembagaan;
6. Membangun kemitraan dengan seluruh stakeholders.

Adapun Tujuan dijabarkan untuk mewujudkan visi dan misi diatas guna menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan memanfaatkan dan mempertimbangkan seluruh daya dan kemampuan internal organisasi. Adapun tujuan strategis Dinas Kebakaran Kabupaten Lima Kuluh Kota sebagai berikut :

1. Membangun sistim Penanggulangan Bencana Kebakaran yang handal.
2. Membangun kesiapsiagaan kebencanaan, khususnya Bencana Kebakaran secara partisipatif.
3. Mempersiapkan infrastuktur Penanggulangan Bencana Kebakaran yang berdaya guna dan tangguh.
4. Menurunkan risiko bagi masyarakat saat terjadinya bencana kebakaran.

Sementara sasaran yang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan strategis dan menggambarkan hal yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dan dialokasikan dalam 5 (Lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan. Adapun sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya informasi wilayah rawan bencana kebakaran;

2. Meningkatnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya;
3. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran.
4. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kebakaran dan kebencanaan lainnya.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi pada tahun 2018 Dinas Pemadam Kebakaran tentulah harus didukung dengan program dan kegiatan yang terkait langsung dengan pelayanan dasar yang diinginkan oleh masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud tentulah tidak terlepas dan pasti terkait dengan semua perangkat.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota, yang menjadi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota yang mempengaruhi pencapaian visi, misi Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :
  1. Sumber Daya Manusia yang belum optimal secara kuantitas dan kualitas;
  2. Sarana dan Prasarana yang belum memadai;
  3. Anggaran yang terbatas sehingga pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan tidak dapat dengan segera terpenuhi;
  4. Masyarakat yang kurang menyadari dan kurang peduli terhadap ancaman bahaya kebakaran;

2) Faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota yang mempengaruhi pencapaian visi, misi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya peluang untuk mengikuti Diklat/Bimtek bagi aparatur Dinas Pemadam Kebakaran yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana Kebakaran dan Bencana lainnya.
- c. Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi antara OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- d. Meningkatnya koordinasi, konsultasi serta komunikasi OPD dilingkungan Pemerintah Daerah maupun instansi vertical dengan harmonis dan berkesinambungan.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah.**

Sebagai penjabaran atas Visi Dinas Pemadam Kebakaran, maka tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pemadam Kebakaran dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan, adalah mengacu kepada Renstra Kementrian Dalam Negeri/ Lembaga sebagaimana berikut :

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana kebakaran yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, ditambah dengan pelaksanaan tugas dan fungsi terkait dengan panca darma pemadam.
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan bencana kebakaran dan bencana lainnya serta penyelamatan;
3. Memulihkan daerah terdampak bencana kebakaran melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan OPD terkait;
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola sarana prasaran penanggulangan bencana kebakaran sesuai standar minimal yang ditetapkan;
5. Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya;

6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau tujuan Renstra Dinas adalah:

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait bencana kebakaran dan penanganannya;
2. Kurangnya pelatihan teknis tentang penanggulangan bencana kebakaran;
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana kebakaran.
4. Kurangnya Sumber Daya Manusia Aparatur yang sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
5. Kurangnya pemahaman terhadap beban tugas yang diamanahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. Adanya Sosialisasi tentang bencana kebakaran bagi masyarakat, dunia usaha dan dunia pendidikan, instansi pemerintah serta BUMN/BUMD dan lembaga swasta;
2. Adanya peluang bagi personil Damkar untuk mengikuti Diklat/Bimtek yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah;
3. Tersedianya Sarana dan Prasarana
4. Ketersediaan dana yang mulai menjadi perhatian dari seluruh unsure terkait sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban.
5. Kepercayaan masyarakat atau public terhadap kinerja dari Dinas Pemadam Kebakaran yang sudah mulai tumbuh dan berkembang.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui OPD teknis telah menyusun bersama pemangku kepentingan telah menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Penataan Ruang Kawasan rawan Bencana sebagai perwujudan mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur bahwa penataan ruang hendaknya berbasis mitigasi dan pengurangan risiko bencana. NSPK menjadi acuan dalam penataan ruang dan penanggulangan bencana. Jenis bencana yang diatur dalam standar penataan ruang di kawasan rawan bencana ini meliputi gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, longsor, banjir dan kekeringan serta bencana kebakaran hutan dan lahan.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota di rumuskan untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan dalam jangka panjang.

Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota kedepan adalah:

- a. Batasan kondisi fisik dasar Kabupaten (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan untuk pengembangan kegiatan-kegiatan pengembangan perkotaan;
- b. Perkembangan kebutuhan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai daerah yang berbatasan dengan provinsi tetangga dan pusat orientasi pembangunan wilayah provinsi;

Sedangkan potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung penataan ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dimasa mendatang adalah:

- a. Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai gerbang masuk Provinsi Sumatera Barat dari wilayah Prov Riau menuju daerah Sumatera Barat lainnya;
- b. Peranan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pusat koleksi distribusi barang bagi kawasan sekitarnya seperti telur, ayam, ternak, ikan dan lainnya;
- c. Nilai strategis dan historis Kabupaten Lima Puluh Kota;
- d. Ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang cukup memadai.
- e. Letak agraris dari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan potensi-potensi yang masih perlu dikembangkan.

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kunci utama dalam terwujudnya pembangunan sesuai RTRW. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota berfungsi:

- a. Sebagai alat pengendali pengembangan kota;
- b. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
- c. Menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. Mencegah dampak pembangunan yang merugikan dan melindungi kepentingan umum.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Dalam upaya meningkatkan fungsi dan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran, maka diperlukan penentuan isu-isu strategis yang diharapkan menjadi landasan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dalam menyusun kebijakan, isu-isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana prasarana, diantaranya pembangunan pos pemadam kebakaran, dan penambahan kendaraan unit pemadam kebakaran;

2. Pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK);
3. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
4. Peningkatan sinergitas dalam upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran baik dengan instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
5. Kebijakan penanggulangan bencana kebakaran yang preventive, yaitu perubahan paradigma penanggulangan kebakaran dari responsive ke preventif, dimana penanggulangan kebakaran lebih bertitik berat di dalam pengurangan risiko bencana, daripada merespon bencana yang terjadi.
6. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan bangunan dan gedung yang dilandasi penegakan hukum;
7. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui penyuluhan, pelatihan, dan pembentukan Relawan Kebakaran;
8. Peningkatan kompensasi bagi aparatur yang memiliki resiko kerja.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan biasanya dimulai dengan menggunakan suatu kata kerja (*verb*) yang menjelaskan arah keinginan/preferensi (lebih/kurang) dan suatu kata benda (*noun*) yang menjelaskan obyek yang menjadi perhatian. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Rumusan tujuan harus realistis dan dapat dicapai. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan pembangunan:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi OPD yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan.
2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah.
3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Dinas Pemadam Kebakaran pada tahun 2016-2021 sebagaimana pada tabel di bawah ini:

**TABEL. 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

No	Tujuan	Indicator Tujuan	Sasaran	Indicator sasaran	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya	1. Persentase capaian tingkatan waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	1. Meningkatkan akuntabilitas dan tanggap pada kinerja dinas pemadam kebakaran	1. Mengevaluasi kerja dan kinerja aparatur dinas pemadam kebakaran		38	38	46	54	77
		2. Meningkatkan sumber daya aparatur pemadam	2. meningkatkan respon terhadap bencana bahaya kebakaran	2. menjunjung nilai moral kekompakan dinas pemadam kebakaran		44	47	50	56	67
		3. meingkatkan kualitas sarana dan prasarana dinas pemadam kebakaran		Meningkatkan alokasi waktu terhadap bencana bahaya kebakaran		10	16	31	74	100
				3. memperhatikan seluruh lokasi kerja dinas pemadam kebakaran		60	70	80	90	100

Dalam rangka mitigasi bencana secara dini dan komprehensif khususnya bencana kebakaran, adalah melalui peningkatan cakupan pelayanan bencana kebakaran dan tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK). Upaya yang akan dilakukan adalah melalui penambahan pos wilayah ke setiap bagian wilayah (Kecamatan) Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga upaya penanggulangan terhadap bahaya kebakaran dapat ditingkatkan termasuk juga penanggulangan bencana lainnya.

Dalam mencapai terwujudnya penanganan kebencanaan yang tangguh dan handal akan dilakukan dengan menambah sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya, peningkatan pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap kebencanaan, dan penguatan regulasi kebencanaan.

## **BAB. V.**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi yang akan ditempuh dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah diuraikan di atas adalah **“meningkatkan cakupan, kecepatan dan ketepatan pelayanan bencana kebakaran”**.

Arah kebijakan adalah pedoman yang mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Adapun beberapa kebijakan yang akan

dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi Dinas Pemadam Kebakaran ke depan adalah sebagai berikut :

1. Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran di seluruh jenis/tipologi kebakaran;
2. Pengembangan wilayah manajemen kebakaran (WMK);
3. Pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran tingkat dasar dan lanjutan;
4. Menambah armada operasional pemadam kebakaran;
5. Penyuluhan dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha/swasta.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Straregi dan Kebijakan**

VISI : Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis Yang Mantap Berdasarkan Iman dan Taqwa			
MISI IV : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatkan Mutu Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan bencana lainnya	1 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya	1 Memelihara Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana kebakaran dan Bencana lainnya yang ada. 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana kebakaran dan Bencana Lainnya.	1 Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana kebakaran dan Bencana Lainnya yang ada 2 Meningkatkan Jumlah Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana kebakaran dan Bencana Lainnya.
	2 Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pemadam	1 Melatih tenaga Aparatur pemadam Kebakaran 2 Merekrut tenaga sukarela Pemadam Kebakaran	1 Melatih Tenaga pemadan yang berada pada Level 1 ke Level 2 2 Penambahan tenaga Sukarela Pemadam Kebakaran
	3 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	1 Menyusun Target Pencapaian Nilai Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran yang akan dicapai	1 Penyelenggaraan manajemen administrasi yang baik dan peningkatan tertib adminstrasi perkantoran.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Format Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat secara terinci pada Tabel berikut ini :



















## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan Strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Format indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat secara terinci pada Tabel berikut:

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Operasional Pencegahan dan pengendalian Kebakaran yang sesuai kebutuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)			38	38	46	54	77	77
2	Persentase Capaian Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)			44	47	50	56	67	67
3	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang berada di level Pemadam 1			10	16	31	74	100	100
4	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan SAKIP Dinas pemadam Kebakaran.			60	70	80	90	100	100

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih sebagai dasar pertimbangan dengan misinya tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan Tahun 2021, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Dinas/Badan/Lembaga Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran akan dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta menjunjung nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat dan bangsa secara pribadi.

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian semoga Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran sampai dengan Tahun 2021 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.

Payakumbuh, Desember 2018

**KEPALA**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN**

**ALFIAN, S.STP., M.Si**  
**NIP.19761220 199511**